

|        |                           |         |                |
|--------|---------------------------|---------|----------------|
| Nomor  | : 029/SOP-BC/ KPP MC/2010 | Tanggal | : 22 Juli 2010 |
| Revisi | : -                       | Tanggal | : -            |



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KPPBC TIPE MADYA CUKAI**

**STANDAR PROSEDUR OPERASI  
PENGOLAHAN KEMBALI ATAU PEMUSNAHAN BKC YANG  
PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA  
CUKAI YANG BERASAL DARI PEREDARAN BEBAS**

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 568/PMK.01/2008 tentang Uraian Jabatan Instansi Vertikal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-19/BC/2008 tentang Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai yang Masih Berada di Dalam Pabrik.

**DESKRIPSI :**

1. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.
2. Importir barang kena cukai adalah orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
3. Pengembalian cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai untuk diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan hanya diberikan kepada pengusaha pabrik.
4. Pengolahan kembali barang kena cukai di pabrik dilakukan dengan cara:
  - a. barang kena cukai dipindahkan ke dalam kemasan penjualan eceran yang baru; atau
  - b. barang kena cukai diproduksi ulang untuk menjadi barang kena cukai baru.
5. Pemusnahan barang kena cukai dilakukan dengan cara:
  - a. membakar habis barang kena cukai;
  - b. menghancurkan barang kena cukai; atau
  - c. memasukkan barang kena cukai, ke dalam lubang galian yang telah diberi air kemudian ditimbun dengan tanah.
6. Terhadap pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, atas kemasan penjualan eceran dan pita cukai yang melekat harus dimusnahkan.
7. Persetujuan pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai diberikan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai yang mengawasi pabrik dalam hal nilai cukai tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
8. Barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya, diolah kembali di pabrik atau dimusnahkan oleh pengusaha pabrik dilaksanakan di bawah pengawasan Tim Pengawas yang dibentuk Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai yang beranggotakan Pejabat Bea dan Cukai dari KPPBC Tipe Madya Cukai.
9. Atas pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai dengan mendapatkan pengembalian cukai, dikenakan :
  - a. biaya pengganti penyediaan pita cukai sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai;
  - b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Pengembalian cukai atas pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai, terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang cukai. Dalam hal pengusaha pabrik tidak memiliki utang cukai, pengembalian cukai atas permintaannya, dapat:
  - a. diperhitungkan untuk pemesanan pita cukai berikutnya, untuk barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai; atau
  - b. dikembalikan kepada pengusaha pabrik, sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Pengusaha Pabrik harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor sebelum memasukan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk diolah kembali atau dimusnahkan dengan dokumen Pemberitahuan Pemasukan Barang Kena Cukai (P2BKC).
12. SOP ini dimulai sejak pengusaha pabrik mengajukan permohonan sampai dengan penerbitan dan penatausahaan Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai (CK-2).

13. Pelaksanaan pengolahan kembali di pabrik atau pemusnahan barang kena cukai dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapat persetujuan.

14. Unit pelaksana SOP ini adalah KPPBC Tipe Madya Cukai.

**PERSYARATAN :**

1. Nilai cukai tidak melebihi Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
2. Pengusaha pabrik atau kuasanya mengajukan permohonan menggunakan formulir P2BKC dalam rangkap 4.
3. Pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang dimasukkan ke dalam pabrik yang berasal dari peredaran bebas hanya dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah.

**BIAYA** : Tidak dipungut biaya.

**NORMA WAKTU LAYANAN :**

Norma waktu pelayanan permohonan Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang Pelunasan Cukainya dengan Cara Pelekatan Pita Cukai yang Berasal dari peredaran bebas sejak permohonan diajukan oleh Pengusaha Pabrik secara lengkap dan benar sampai dengan penerimaan BACK-1 paling lama 2 (dua) hari kerja

**Mengetahui :**

Sekretaris Direktorat Jenderal,


- ttd,-



Kamil Sjoeb  
NIP 060044480















**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KPPBC TIPE MADYA CUKAI**  
**STANDAR PROSEDUR OPERASI**  
**PENGOLAHAN KEMBALI ATAU PEMUSNAHAN BKC YANG**  
**PELUNASAN CUKAINYA DENGAN CARA PELEKATAN PITA CUKAI**  
**YANG DIMASUKAN KE DALAM PABRIK YANG BERASAL DARI PEREDARAN BEBAS**

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| NOMOR   | : 029/SOP-BC/KPP/MC/2010 |
| TANGGAL | : 22 Juli 2010           |
| REVISI  | :                        |
| TANGGAL | :                        |



| NO. | AKTIVITAS  | PENGUSAHA PABRIK ATAU KUASANYA  | KEPALA KPPBC | KASI PERBENDAHARAAN | KASUBSI PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN | PELAKSANA PADA SEKSI PERBENDAHARAAN  | PEJABAT BEA DAN CUKAI | TIM PENGAWAS | KANTOR WILAYAH | DIREKTORAT CUKAI |
|-----|--|---|--------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 19  | <p>Pelaksana menerima PBCK-3 lembar asli dan 2 lembar tembusan, dengan dilampiri lembar asli dan satu set P2BKC lembar kopi serta BACK-1 lembar kopi dari Pengusaha Pabrik atau kuasanya, meneliti kelengkapan serta kebenaran pengisian dan perhitungan dalam PBCK-3, mencocokkan PBCK-3 lembar asli dan P2BKC lembar asli dengan lembar tembusan P2BKC dan BACK-1 lembar asli, dan menggabungkannya menjadi berkas PBCK-3, memberikan catatan penerimaan pada PBCK-3 lembar asli dan lembar tembusan, dan menyerahkan PBCK-3 lembar tembusan kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya</p> |  |              |                     |                                    |  |                       |              |                |                  |

| NO. | AKTIVITAS   | PENGUSAHA PABRIK ATAU KUASANYA  | KEPALA KPPBC  | KASI PERBENDAHARAAN   | KASUBSI PENAGIHAN DAN PEMEMBALIHAN | PELAKSANA PADA SEKSI PERBENDAHARAAN  | PEJABAT BEA DAN CUKAI | TIM PENGAWAS  | KANTOR WILAYAH  | DIREKTORAT CUKAI |
|-----|---|---|---|---|------------------------------------|--|-----------------------|---|---|------------------|
| 20  | Pelaksana mencatat PBCK-3 lembar asli ke dalam Buku Pengawasan PBCK-3   |   |   |   |                                    |    |                       |   |   |                  |
| 21  | Pelaksana mengirimkan lembar tembusan PBCK-3, satu set P2BKC lembar kopi dan BACK-1 lembar kopi kepada Kepala Kantor Wilayah  |   |   |   |                                    |    |                       |   |   |                  |
| 22  | Kantor wilayah menerima PBCK-3 lembar tembusan, satu set P2BKC lembar kopi dan BACK-1 lembar tembusan dari Kepala Kantor, meneliti kelengkapan serta kebenaran pengisian dan perhitungan dalam PBCK-3, dalam hal ditemukan ketidaklengkapan atau kesalahan pengisian dan/atau perhitungan PBCK-3, segera memberitahukan dan memberikan petunjuk seperlunya kepada Kepala Kantor, kemudian mencatat PBCK-3 lembar tembusan ke Buku Pengawasan PBCK-3   |   |   |   |                                    |  |                       |  |   |                  |
| 23  | dalam hal jumlah nilai cukai dari barang kena cukai 1) tidak melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, Tipe A2, Tipe A3, Tipe A4 dan Tipe B; atau 2) tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai dan Tipe Madya Pabean, Kepala Kantor membuat Surat Persetujuan dan membentuk Tim Pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan pengolahan kembali atau pemusnahan yang terdiri dari paling sedikit tiga orang Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor, kemudian mengirimkan tembusan Surat Persetujuan dan Pembentukan Tim Pengawas kepada Kepala Kantor Wilayah |   |    |   |                                    |  |                       |   |    |                  |
| 24  | dalam hal jumlah nilai cukai dari barang kena cukai 1) melebihi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1, Tipe A2, Tipe A3, Tipe A4 dan Tipe B; atau 2) melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai dan Tipe Madya Pabean, Kepala Kantor membuat dan mengirimkan surat rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah   |   |   |   |                                    |  |                       |   |   |                  |
| 25  | Kantor Wilayah menerima surat rekomendasi dari Kepala Kantor, membuat Surat Persetujuan dan membentuk Tim Pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan pengolahan kembali atau pemusnahan yang terdiri dari paling banyak dua orang Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Wilayah dan paling sedikit tiga orang Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor, kemudian mengirimkan tembusan Surat Persetujuan dan Pembentukan Tim Pengawas kepada Kepala Kantor  |   |  |   |                                    |  |                       |   |  |                  |
| 26  | Pelaksana menyerahkan PBCK-3 lembar asli, P2BKC lembar asli dan BACK-1 lembar asli kepada Tim Pengawas  |   |   |   |                                    |  |                       |   |   |                  |
| 27  | Tim Pengawas menerima PBCK-3 lembar asli, P2BKC lembar asli dan BACK-1 lembar asli dari Kepala Kantor, mencocokkan jumlah, jenis, merek, tanda atau nomor pengenal koli serta jenis segel atau tanda pengaman sebagaimana yang tertera pada BACK-1, memeriksa keutuhan segel atau tanda pengaman barang kena cukai yang akan diolah kembali atau dimusnahkan  |   |   |   |                                    |  |                       |   |   |                  |
| 28  | dalam hal segel kedapatan utuh, Tim Pengawas melakukan pemeriksaan secara acak, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah barang kena cukai yang akan diolah kembali atau dimusnahkan dan paling sedikit 2 koli   |   |   |   |                                    |  |                       |   |   |                  |
| 29  | dalam hal segel kedapatan rusak atau dalam hal hasil pemeriksaan acak kedapatan tidak sesuai, Tim Pengawas melakukan pemeriksaan 100% (seratus persen) terhadap barang kena cukai yang bersangkutan   |   |   |   |                                    |  |                       |   |   |                  |
| 30  | Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan pengolahan kembali atau pemusnahan, kemudian membuat Berita Acara Pemusnahan atau Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai (BACK-3) berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan pengolahan kembali atau pemusnahan   |   |   |   |                                    |  |                       |   |   |                  |
| 31  | Pengusaha menerima BACK-3 lembar tembusan dari Tim Pengawas yang mengawasi pelaksanaan pengolahan kembali atau pemusnahan, kemudian mencatat BACK-3 lembar tembusan ke dalam catatan sedian CSCK-2 khusus bagi Pengusaha Pabrik skala kecil   |  |   |   |                                    |  |                       |   |   |                  |
| 32  | Tim Pengawas menyerahkan PBCK-3 lembar asli, P2BKC lembar asli, BACK-1 lembar asli beserta BACK-3 lembar asli dan lembar tembusan kepada Kepala Kantor  |   |   |   |                                    |  |                       |   |   |                  |
| 33  | Kepala KPPBC menerima dan mendisposisi PBCK-3 lembar asli, P2BKC lembar asli, BACK-1 lembar asli beserta BACK-3 lembar asli dan lembar tembusan dari Tim Pengawas   |   |  |   |                                    |  |                       |   |   |                  |
| 34  | Kasi Perbendaharaan menerima dan mendisposisi berkas dokumen kepada pelaksana   |   |   |  |                                    |  |                       |   |   |                  |

| NO. | AKTIVITAS   | PENGUSAHA PABRIK ATAU KUASANYA | KEPALA KPPBC | KASI PERBENDAHARAAN | KASUBSI PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN | PELAKSANA PADA SEKSI PERBENDAHARAAN | PEJABAT BEA DAN CUKAI | TIM PENGAWAS | KANTOR WILAYAH | DIREKTORAT CUKAI |
|-----|---|--------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------|------------------|
| 35  | Pelaksana menerima PBCK-3 lembar asli, P2BKC lembar asli, BACK-1 lembar asli beserta BACK3 lembar asli dan lembar tembusan, meneliti lembar asli dan lembar tembusan BACK-3, mencatat BACK-3 lembar asli ke Buku Pengawasan PBCK-3, serta menggabungkan BACK-3 lembar asli ke berkas PBCK-3 yang bersangkutan   |                                |              |                     |                                    |                                     |                       |              |                |                  |
| 36  | Pelaksana membuat Tanda Bukti Perusahan Pita Cukai (CK-2) rangkap 4 dan secara berjenjang diserahkan kepada kepala kantor untuk disetujui dan menyerahkan CK-2 lembar asli dan lembar tembusan ke Pengusaha Pabrik  |                                |              |                     |                                    |                                     |                       |              |                |                  |
| 37  | dalam hal Pengusaha Pabrik tidak mempunyai utang cukai karena fasilitas penundaan pembayaran atas pemesanan pita cukai (CK-1 tunai), Pelaksana menyerahkan CK-2 lembar asli dan lembar tembusan kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya untuk diperhitungkan dalam pemesanan pita cukai berikutnya (CK-1) serta apabila tidak diperhitungkan untuk pemesanan pita cukai berikutnya, CK-2 dipergunakan sebagai dasar permohonan pengembalian cukai sesuai ketentuan yang berlaku |                                |              |                     |                                    |                                     |                       |              |                |                  |
| 38  | Pengusaha membayar biaya pengganti penyediaan pita cukai dan PNPB sesuai ketentuan dengan SSPCP ke Bank Persepsi atau Pos Persepsi kemudian menyerahkan CK-2 lembar asli dan SSPCP lembar asli kepada Kepala KPPBC untuk kemudian didisposisikan sampai pelaksanaan   |                                |              |                     |                                    |                                     |                       |              |                |                  |
| 39  | pelaksana menerima CK-2 lembar asli dan lembar tembusan, serta tanda bukti pembayaran biaya pengganti penyediaan pita cukai dan PNPB (SSCP) dari Pengusaha Pabrik untuk ditatausahakan, mencatat CK-2 lembar tembusan ke Buku Pengawasan PBCK-3, mengirimkan CK-2 lembar tembusan beserta BACK-3 lembar tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah serta mengirimkan PBCK-3 lembar tembusan, dan CK-2 lembar tembusan kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Cukai                  |                                |              |                     |                                    |                                     |                       |              |                |                  |
| 40  | Kantor wilayah menerima CK-2 lembar tembusan dan BACK-3 lembar tembusan dari Kepala Kantor, meneliti CK-2 lembar tembusan dan BACK-3 lembar tembusan, dalam hal ditemukan ketidaklengkapan atau kesalahan pengisian dan/atau perhitungan dalam CK-2/BACK-3 yang bersangkutan, segera memberitahukan dan memberikan petunjuk seperlunya kepada Kepala Kantor serta mencatat CK-2 lembar tembusan ke Buku Pengawasan PBCK-3   |                                |              |                     |                                    |                                     |                       |              |                |                  |
| 41  | dalam hal Pengusaha Pabrik mempunyai utang cukai karena fasilitas penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai (CK-1 Kredit) Pelaksana mencatat CK-2 lembar asli dalam Buku Rekening Kredit (BRCK-3) Pengusaha Pabrik yang bersangkutan sebagai cicilan pelunasan utang cukainya serta menyerahkan satu CK-2 lembar tembusan kepada Pengusaha Pabrik atau kuasanya.   |                                |              |                     |                                    |                                     |                       |              |                |                  |